

Persepsi Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari



**Studi Kasus
di Nagari Tujuh Koto Talago
Kecamatan Guguk,
Kabupaten 50 Kota**

Maryetti
Eny Christyawaty
Ilim Imadudin

Direktorat
Budayaan


DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG
2007

no: 336

Handed

3064
MAR
P

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PEMERINTAHAN NAGARI**
(Studi Kasus di Nagari Tujuh Koto Talago,
Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota)



Oleh :
Maryetti
Eny Christyawaty
Iim Imadudin

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PADANG
2007

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PEMERINTAHAN NAGARI**

(Studi Kasus di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan
Guguk Kabupaten 50 Kota)

Penulis : Maryetti
Eny Christyawaty
Iim Imadudin

Editor : Dr. Nursyirwan Effendi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :

Gambar : PENULIS
Disain Cover : ERRIC SYAH
Layout : CV. FAURA ABADI
I S B N : 978-979-9388-73-5

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI

Diiringi puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Pemerintahan Nagari, Studi Kasus di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional – Padang.

Sebelum diberlakukannya Perda Nomor : 9 tahun 2000 tentang perubahan sistem pemerintahan desa ke nagari, sistem pemerintahan yang berlaku di daerah Minangkabau umumnya dan Tujuh Koto Talago khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini telah mengakibatkan hilangnya eksistensi nagari di daerah Minangkabau. Dengan diberlakukannya perda tersebut, maka sistem pemerintahan desa diganti dengan sistem pemerintahan nagari. Perubahan sistem pemerintahan inilah yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.

Walaupun tulisan ini masih merupakan tahap awal yang memerlukan penyempurnaan, akan tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan serta bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tulisan ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat luas.

Mudah-mudahan dengan diterbitkannya buku hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan generasi sekarang dalam memahami perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya naskah ini.

Jakarta, November 2007
Direktur Tradisi
Direktorat Jenderal Nilai Budaya,
Seni dan Film

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

I. G. N. Widja, S.H.
NIP 130606820

KATA PENGANTAR

Nagari merupakan salah satu *local genius* pemerintahan yang pernah ada di Sumatera Barat. Dalam nagari, tradisi dipelihara dan dikembangkan. Struktur masyarakat dibangun di atas landasan *komunalbezit* (kekerabatan). Kehidupan budaya membentuk tipikal masyarakat yang identik dengan kemandirian, kerja keras, dan kewirausahaan. Nilai-nilai itu yang kelak menjadi dasar tradisi merantau orang Minang untuk menjadi *urang nan sabana urang*.

Ketika semangat otonomi daerah bergulir di negeri ini, keinginan pemda, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat yang lain untuk kembali ke pemerintahan nagari tentu beranjak dari pemahaman di atas. Di samping karena kecintaan yang mendalam terhadap nilai-nilai tradisi yang ada, wacana kembali ke nagari juga dilandasi oleh keinginan untuk mengembalikan fungsi ninik mamak sebagaimana mestinya. Tidak mengherankan jika peluang yang diberikan oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan Perda No. 9 tahun 2000 segera disambut baik oleh beberapa daerah kabupaten terutama Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Solok, yang termasuk daerah paling siap untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari.

Tentu saja menerapkan Perda No. 9 tahun 2000 (tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari) itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa persoalan yang harus dipahami terlebih dahulu. Salah satu persoalan penting yang layak untuk diperhatikan adalah sejauh mana persepsi masyarakat tentang nagari. Hal ini yang diangkat oleh tim peneliti dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (sekarang Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang) untuk dikaji. Penelitian tentang "Persepsi Masyarakat terhadap Pemerintahan Nagari" ini mengambil kasus di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota).

Saya menyambut baik penerbitan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2001 ini. Kepada tim peneliti yang telah bekerja keras melaksanakan pekerjaannya, saya sampaikan penghargaan. Demikian juga kepada semua pihak

yang telah membantu terlaksananya penelitian tersebut dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat.

Padang, November 2007
Kepala BPSNT Padang,

Drs. Nurmatias
NIP. 132174504

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	5
1.6 Metodologi	7
BAB II NAGARI DENGAN TUJUH BUAH KOTO.....	9
2.1 Letak Geografis dan Keadaan Alam	9
2.2 Sejarah Nagari Tujuh Koto Talago.....	10
2.3 Penduduk.....	13
2.4 Pendidikan	15
2.5 Keadaan Sosial Budaya	16
BAB III PEMERINTAHAN NAGARI MENURUT PERDA.....	20
3.1 Wali Nagari dan Perangkatnya	20
3.2 Badan Perwakilan Anak Nagari.....	27
3.3 Badan Musyawarah Adat dan Syarak	31
3.4 Lembaga Adat Nagari.....	34
BAB IV PEMERINTAHAN NAGARI MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT	35
4.1 Persepsi Terhadap Elemen Pemerintahan Nagari	35
4.2 Persepsi Terhadap Bentuk Pemerintahan Nagari.....	40
4.3 Persepsi Dalam Wujud Prilaku	42
BAB V PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI : SEBUAH ANALISIS.....	45
BAB VI PENUTUP	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau telah sejak lama memiliki suatu bentuk pemerintahan terendah yang disebut pemerintahan nagari. Sistem pemerintahan ini awalnya lahir untuk menata kehidupan sekelompok masyarakat (yang terdiri dari sekurang-kurangnya empat suku asal) yang telah melalui tahap-tahap pembentukan kelompok mulai dari taratak, dusun dan koto hingga menjadi nagari. Sistem ini kemudian tumbuh dan berakar pada masyarakat Minangkabau dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat Minangkabau. Oleh karenanya tidak mengherankan jika pemerintahan nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom dan dijalankan dengan cara demokratis.

Diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1979 (tentang pemerintahan desa) telah membawa implikasi hancurnya institusi nagari. Menurut pendapat beberapa tokoh, ini terjadi akibat kesalahan pemerintah Daerah Sumatera Barat sendiri yang menetapkan jorong menjadi desa. Padahal jorong hanya merupakan bagian dari nagari dan tidak memiliki persyaratan lengkap menjadi pemerintahan terbawah. Dengan hilangnya nagari sebagai unit pemerintahan di tingkat terbawah maka hilang pula prinsip keterpaduan unit pemerintahan adat dan pemerintahan formal seperti yang menjadi ciri khas dari sistem pemerintahan nagari selama ini (Naim, 1990 : 52-53). Kemudian Pemerintah Daerah Sumatera Barat berupaya untuk mempertahankan keberadaan nagari dengan mengeluarkan Perda Nomor 13 tahun 1983 (tentang kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat). Pada kenyataannya, eksistensi nagari tetap sulit dipertahankan karena pada dasarnya urusan pemerintahan dan urusan dalam kesatuan masyarakat hukum adat adalah satu kesatuan yang saling terkait satu dengan lainnya. Pemisahan kedua unsur tersebut telah menimbulkan berbagai masalah. Dari beberapa kajian yang telah dilakukan, ditemui banyak kelemahan yang ditimbulkan

oleh sistem pemerintahan desa. Baharin (2000) mengemukakan beberapa kelemahan diantaranya, seperti :

1. Terjadinya dualisme dalam pengaturan kehidupan masyarakat, dimana urusan pemerintahan oleh Kepala Desa sedangkan soal kemasyarakatan menjadi wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN).
2. Desa kurang berbuat banyak dalam pembangunan disebabkan terpecahnya potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kurangnya dukungan dari warga baik yang berada di Desa maupun di perantauan.
3. Selama pemerintahan desa peranan fungsi adat (antara lain *tungku tigo sajarangan*) kurang efektif dalam mengurus kepentingan masyarakat.
4. Selama pemerintahan desa hubungan kekerabatan dalam nagari menjadi longgar, sehingga semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi lemah.
5. Kerapatan Adat Nagari belum mampu mewujudkan peran dan fungsinya dalam memelihara dan mempertahankan kelestarian adat istiadat dan ulayat nagari.
6. Pola pelaksanaan pembangunan desa cenderung mengutamakan pembangunan fisik dan mengabaikan kesatuan sosial budaya masyarakat.

Dengan demikian perubahan bentuk pemerintahan dari nagari menjadi desa tidaklah hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga sistem, orientasi dan filosofinya (Naim, 1990 : 47). Kalau nagari merupakan sebuah negara dalam bentuk miniatur (karena dalam pemerintahan nagari terdapat sekaligus tiga unsur utama eksekutif, legislatif dan yudikatif), maka desa hanyalah merupakan bahagian terkecil dari sebuah sistem birokrasi yang dikendalikan dari pusat.

Setelah sekitar 20 tahun menjalani kehidupan dengan sistem pemerintah desa, akhirnya tumbuh kesadaran pada masyarakat Minangkabau untuk kembali ke bentuk pemerintahan yang berakar pada sistem sosial budaya masyarakatnya sendiri yakni bentuk pemerintahan nagari. Apalagi dengan dibukanya kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

(dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) semakin membuka jalan bagi terwujudnya keinginan masyarakat tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan kembali ke Nagari, orang Minangkabau ingin menghidupkan kembali *spirit* bernagari. Untuk mencapai hal itu Pemda Sumbar telah merumuskan sebuah Perda tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari (Perda Nomor 9 tahun 2000). Masalahnya sekarang, sejauh mana rumusan pemerintahan nagari berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2000 sesuai dengan pemahaman masyarakat tentang pemerintahan nagari. Apakah terdapat kesesuaian antara pemahaman masyarakat dengan ketentuan yang dituangkan dalam Perda ? Kalau ada, bagaimana bentuk kesesuaian itu dan dalam hal apa ?

Pertanyaan ini mengemuka karena nagari bukan suatu yang baru bagi orang Minangkabau. Dia sudah dikenal sejak lama, sejak terbentuknya kesatuan masyarakat tersebut sehingga setiap orang telah mempunyai pemahaman tentang pemerintahan nagari. Pemahaman ini mungkin berbeda antara orang perorang dan antara sekelompok orang dengan kelompok lain sesuai dengan pengetahuan dan berbagai pengalaman yang mereka miliki.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data tentang persepsi masyarakat terhadap pemerintahan nagari. Diharapkan dapat diketahui kesiapan masyarakat untuk kembali ke pemerintahan nagari. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi yang berkompeten (Pemerintah Daerah) dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan nagari.

1.4. Ruang Lingkup

- Materi

Persepsi merupakan sebuah konsep yang abstrak. Dia ada dalam alam pikiran manusia. Oleh karenanya fokus perhatian dalam hal ini adalah pada tiga hal, yakni : 1) bagaimana masyarakat melakukan klasifikasi terhadap sistem pemerintahan Nagari, 2) Bagaimana masyarakat memberikan pemahaman terhadap klasifikasi yang telah dibuatnya dan 3) bagaimana wujud tindakan dari masyarakat sebagai aktualisasi dari persepsinya terhadap sistem pemerintahan nagari.

- Operasional

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tujuh Koto Talago yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota. Dipilihnya kabupaten 50 Kota sebagai daerah penelitian, antara lain karena masyarakat dan pemerintah daerah ini sangat antusias kembali ke pemerintahan nagari. Antusiasme tersebut terlihat dari peresmian nagari-nagari (ditandai dengan pelantikan Wali Nagari) yang ada di kabupaten ini. Selain itu daerah ini terlihat proaktif dalam menyikapi Perda Nomor 9 tahun 2000, yakni dengan mengeluarkan Perda Nomor 01 tahun 2001 yang merupakan tindak lanjut dari Perda Propinsi Sumatera Barat tersebut. Adapun pemilihan Nagari Tujuh Koto Talago sebagai fokus, didasarkan atas pertimbangan subyektif dan administratif. Meskipun begitu keterjawaban data di lapangan tetap menjadi pertimbangan utama.

1.5. Kerangka Pemikiran

Perubahan akan selalu terjadi dalam masyarakat karena tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Hal ini menandakan kehidupan masyarakat bersifat dinamis. Orang Minangkabau menanggapi suatu peristiwa biasa dan wajar-wajar saja. Hal ini terlihat dari pepatah adat Minangkabau "*Sakali aia gadang, sakali tapian baraliah*". Dengan demikian tidak ada yang perlu dirisaukan dengan perubahan sistem pemerintahan yang semula dari pemerintahan nagari, berubah menjadi

pemerintahan desa, lalu kemudian berubah kembali menjadi pemerintahan nagari.

Bagi orang Minangkabau suku dan nagari memiliki arti yang sangat penting karena dalam sistem kekerabatan orang Minangkabau suku merupakan unit terkecil sedangkan unit terbesar adalah kumpulan orang-orang sanagari (Amir MS. 1999 : 45). Selain itu nagari bagi orang Minangkabau bukan sekedar sebutan untuk wilayah administratif, melainkan juga sebuah lingkungan sosio-kultural yang sarat dengan nilai, simbol dan kebanggaan. Bahkan nagari menjadi sebuah penanda bagi keberadaan seseorang, sesuatu yang tetap dipelihara seperti sebuah kartu identitas diri, betapapun lamanya ia meninggalkan nagari tersebut (Miko, dalam Chatra, 1999 : ix).

Lebih jauh Amir MS (1999 : 56-58) mengemukakan bahwa terbentuknya suatu nagari, adalah jika telah memenuhi syarat-syarat fisik sebagai berikut :

- *Basosok bajarami*, artinya : nagari harus mempunyai batas-batas kenagarian yang jelas.
- *Balabuah batapian*, artinya : nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan penghubung antar nagari serta tepian tempat mandi.
- *Barumah batanggo*, artinya : mempunyai rumah-rumah tempat tinggal.
- *Bakorong bakampuang*, artinya : mempunyai tali keturunan menurut adat yang menghubungkan suatu kelompok dengan kelompok lainnya.
- *Basawah baladang*, artinya : mempunyai daerah persawahan dan perladangan sebagai sumber ekonomi.
- *Babalai bamusajik*, artinya : mempunyai balai adat tempat bermusyawarah dan mesjid tempat beribadah.
- *Bapandam bapakuburan*, artinya : mempunyai pusara tempat berkubur.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka nagari merupakan suatu wilayah yang mempunyai otonomi penuh, yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di bawah pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir dalam Kerapatan Adat Nagari. Dalam pengurusan rumah tangga nagari

itu para pimpinan mengambil dasar pada kata mufakat atau kebijaksanaan *alue jo patuik*. Berpedoman pada *alue jo patuik* ini pula pemerintahan nagari mampu menjalankan roda pemerintahan dengan memadukan unit pemerintahan adat dan pemerintahan formal sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Setelah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, yang memisahkan urusan pemerintahan dengan urusan kemasyarakatan (pada masa pemerintahan desa) maka dengan kembali ke pemerintahan nagari perlu dibuat rumusan baru tentang pemerintahan nagari. Menurut Perda Nomor 9 tahun 2000 pasal 1 huruf g, "Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya". Selanjutnya dalam penjelasan pasal demi pasal Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tersebut dijelaskan, nagari yang dimaksud adalah suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang menjadi dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi sistem pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya. Nagari tidak lagi merupakan unit pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.

Kembali ke pemerintahan nagari yang menjadi topik pembicaraan masyarakat saat ini haruslah dijelaskan batasannya. Pemerintahan nagari yang seperti apa yang akan dituju. Pasal 5 menguraikan tentang tiga komponen penting dalam pemerintahan nagari, yakni Wali Nagari sebagai pimpinan pemerintah nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Permusyawaratan Adat dan Syarak Nagari. Badan yang disebut terakhir ini terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam nagari.

Selanjutnya dalam penjelasan Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000, diuraikan bahwa penyesuaian istilah desa dengan nama lain untuk daerah Sumatera Barat tidak dapat diartikan sekedar pergantian sebutan dan peristilahan, melainkan merupakan perubahan filosofi pemerintahan dari bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat sentralistik dan

birokratik sebagaimana dianut dalam UU Nomor 5 tahun 1979 menjadi sistem pemerintahan yang demokratis, memiliki kemandirian, peranserta seluruh unsur kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari otonomi asli sebagaimana dianut oleh UU Nomor 22 tahun 1999.

Dari penjelasan Perda tersebut dapat diperoleh gambaran ideal tentang pemerintahan nagari yang hendak diwujudkan. Terlepas dari gambaran yang tercermin dari perda itu, masyarakat tentu mempunyai gambaran tersendiri pula. Untuk itu perlu diketahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerintahan nagari.

Menurut Reksowardoyo (1983 : 7) pengertian persepsi adalah pandangan, pengertian dan interpretasi seseorang mengenai suatu obyek yang diinformasikan kepadanya, terutama bagaimana orang tersebut menghubungkan informasi itu dengan dirinya sendiri dan dunia / lingkungan dimana ia berada. Persepsi merupakan kebutuhan atau keinginan individu untuk mengetahui atau memahami makna informasi yang ia terima dalam ruang lingkup dimana ia berada. Individu itu akan bertindak tergantung bagaimana persepsinya tentang suatu situasi dan pengalaman individu.

Sedangkan Tirtosudarmo (1996 : 290) mengartikan persepsi sebagai penilaian terhadap sesuatu yang pada saat ini dihadapi atau dialami secara langsung. Menurutnya, persepsi merupakan komponen kognitif.

Dalam penelitian ini persepsi diartikan sebagai pandangan, pengertian, pemahaman dan penilaian warga masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago terhadap sistem Pemerintahan Nagari. Terutama bagaimana mereka menghubungkan-hubungkan informasi tentang sistem pemerintahan nagari dengan dirinya dan lingkungan dimana ia berada.

1.6. Metodologi

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,

1998 : 3). Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena untuk dapat mengetahui pandangan, pengertian, pemahaman dan penilaian seseorang terhadap sesuatu hal perlu wawancara mendalam dan memahami hal tersebut dari kaca mata pelaku. Jadi dalam hal ini peneliti harus sebisa mungkin menempatkan dirinya dalam posisi orang yang diwawancarai (informan).

Pemilihan informan dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain mewakili beberapa kelompok yang ada di masyarakat seperti dari kelompok masyarakat yang merupakan elit nagari dan masyarakat biasa.

BAB II NAGARI DENGAN TUJUH BUAH KOTO

2.1. Letak Geografis dan Keadaan Alam

Nagari Tujuh Koto Talago terletak \pm 18 km ke arah utara kota Payakumbuh. Dari ibu kota propinsi, daerah ini berjarak \pm 142 km. Untuk mencapai daerah ini dengan menggunakan kendaraan umum dari Kota Padang, ada dua alternatif. Pertama, cara langsung yakni dengan naik bus yang melayani trayek Padang - Limbanang. Ada dua perusahaan oto bus yang melayani trayek ini yaitu P.O Bahagia dan P.O RNS. Kedua, dengan cara tidak langsung yakni dengan menggunakan bus Padang - Payakumbuh, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan angkutan jarak dekat (mobil jenis starwagon) yang melayani trayek Payakumbuh - *Mudiak*. *Mudiak* di sini adalah sebutan yang lazim digunakan oleh masyarakat setempat (dan awak angkutan) untuk menyebut daerah-daerah di luar kota Payakumbuh ke arah utara, mulai dari Dangung-dangung, Talago, Ampang Gadang, Padang Japang sampai ke Limbanang dan Suliki.

Nagari Tujuh Koto Talago adalah salah satu dari delapan nagari yang ada di Kecamatan Guguk. Sebagai bagian dari Kecamatan Guguk, posisi nagari ini menjadi pembatas kecamatan tersebut dengan kecamatan lain. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Suliki Gunung Mas yang berada di sebelah Barat Nagari Tujuh Koto Talago. Perbatasan lain nagari ini hanya dengan nagari-nagari lain di Kecamatan Guguk. Di sebelah Utara, dengan Nagari Talang Maua. Di sebelah Timur juga dengan Nagari Talang Maua dan Nagari Jopang Manganti. Sedangkan disebelah Selatan dengan Nagari Kubang.

Menilik dari namanya sudah dapat diduga bahwa Nagari Tujuh Koto Talago dibentuk oleh tujuh buah koto, yang sekarang disebut jorong. Ketujuh jorong itu adalah Talago, Tanjung Jati, Ampang Gadang, Padang Japang, Koto Kaciak, Padang Kandis dan Sipingai. Talago merupakan daerah pusat pemerintahan. Di situ terdapat Kantor Wali Nagari, yang masih bersifat sementara, yakni sebuah bangunan sederhana yang biasanya kantor KUD.

Tidak jauh dari Kantor Wali Nagari terdapat Balai Godang, tempat untuk pelaksanaan musyawarah tingkat nagari.

Secara umum topografi daerah ini berupa bentangan alam yang bergelombang dengan perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan luas $\pm 21 \text{ km}^2$, sebagian besar daerah ini merupakan tanah yang subur sehingga potensial untuk daerah pertanian. Daerah yang banyak dijadikan areal untuk pertanian terdapat di Jorong Padang Kandis dan Sipingai. Komoditas pertanian yang diusahakan di daerah itu adalah kopi, kelapa, padi, pisang, dan beberapa jenis sayuran.

Karena sebagian daerahnya merupakan dataran tinggi, Nagari Tujuh Koto Talago beriklim sedang. Sehari-hari hawanya terasa sejuk bahkan kadang-kadang diselimuti kabut tipis. Akan tetapi kalau datang musim kemarau, sinar matahari yang menyentuh kulit terasa sangat menyengat.

2.2 Sejarah Nagari Tujuh Koto Talago

Umumnya sejarah nagari di Minangkabau, senantiasa mencari rujukan pada nagari tertua di Minangkabau, Pariangan. Nagari ini merupakan titik awal berkembangnya nagari-nagari lain di Minangkabau. Oleh karena itu, penghulu yang ada di nagari ini mendapat penghormatan lebih besar dibandingkan nagari lainnya. Demikian halnya dengan sejarah Nagari Tujuh Koto Talago. Menurut Datuk Tumbi (wawancara tanggal 9 Mei 2001), masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago berasal dari Pariangan Padang Panjang. Pada waktu itu, sekelompok orang Pariangan turun ke Gunung Sago. Tidak disebutkan kapan persisnya mereka mulai turun ke Gunung Sago. Dalam perspektif kosmogoni, gunung yang dianggap sakral selalu memiliki makna *mendaki* (yang berarti lebih tinggi) jika dipandang dari tempat lainnya. Di lereng Gunung Sago ada satu nagari yang disebut Padang Siontah. Dari Padang Siontah masyarakat kemudian menyebar ke beberapa wilayah. Ada yang sampai ke Rumbio Riau, Salo, Air Tiris, Bangkinang, dan Kuok. Diantara itu ada 24 orang yang sampai di daerah Talago. Pada waktu itu tentu belum ada nagari dalam pengertian yang utuh. Rombongan orang-orang tersebut dipimpin oleh Datuk Bandaro. Sesampainya di tempat

itu masyarakat mulai menetap dan terbentuklah taratak, dusun, koto, akhirnya menjadi nagari.

Mereka kemudian membuat semacam struktur pemerintahan yang sangat sederhana. Pucuk pemimpin adat dipegang Datuk Paduko Tuan. Setelah berkembang di Talago, kemudian kelompok masyarakat tersebut pindah ke Ampang Gadang. Disini mereka mendirikan pucuk adat sendiri yang dipimpin oleh seorang datuk pucuk yang bernama Datuk Karaiang. Kebesaran Datuk Karaiang ditunjukkan melalui kekuasaannya atas wilayah atau *rimbo*. Jadi, untuk setiap penggunaan tanah di Nagari Tujuh Koto Talago, haruslah mendapat izin dari Datuk Karaiang terlebih dahulu.

Penduduk yang makin bertambah membuat mereka meluaskan permukimannya, yakni dengan pindah ke Tanjung Jati. Datuk pucuk di daerah ini bernama Basa nan Elok. Kebesaran datuk ini adalah pada pakaian. Setelah itu munculah koto baru yang dinamakan Koto Kaciak. Datuk pucuknya bernama Datuk Tan Marajo. Dia memiliki kekuasaan atas *arak iriang*. Artinya kalau ada upacara adat, Datuk inilah yang berwenang mengaturnya. Akhirnya tumbuh koto baru yang diberi nama Sipingai. Kekuasaan Datuk Tan Marajo meliputi Koto Kaciak dan Sipingai, sedangkan Datuk Karaiang berkuasa atas Padang Kandis, Padang Japang, dan Ampang Gadang.

Sampai sekarang ninik mamak yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago berjumlah sekitar 240 orang. Mereka berada dibawah *kaampek suku nagari* yang terdiri dari Datuk Paduko Tuan, Datuk Karaiang, Datuk Basa nan Elok, dan Datuk Tan Marajo. Pucuk adat Nagari Tujuh Koto Talago atau disebut juga Rajo Adat, adalah Datuk Bandaro nan Hitam. Sebagian informasi tentang sejarah dan adat Nagari Tujuh Koto Talago, tersurat dalam tambo bertuliskan Arab Melayu yang sekarang berada di tangan Rajo Adat tersebut.

Asal-usul nama Talago dihubungkan dengan unsur alam. Pada masa dahulu, di daerah ini, terdapat mata air yang disebut *talago* (telaga). Menurut pengertian adat, *talago* merupakan satu kumpulan adat. Seluruh adat pusatnya di Talago. Jadi Koto Talago ini merupakan tempat pengambilan keputusan adat nagari. Istilahnya "*ganting itu putuih, biang itu cabuik*". Jika

sesuatu itu tidak *putuih* (tidak bisa diselesaikan) maka dibawa ke Aie Tabik. Di Aie Tabik ini ada Balai jaring yang fungsinya untuk menjaring hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Hubungan dengan Aie Tabik ini berkaitan dengan Rajo nan Balimo, yang terdiri dari : 1) Rajo di Ronah yang berada di Talago, 2) Rajo di Hulu yang berada di Situjuh, 3) Rajo di Lareh yang berada di Sitonang, 4) Rajo di Sondi yang berada di Payakumbuh, 5) Rajo di Luak berada di Aie Tabik.

Pada masa kolonialisme Belanda, di Nagari Tujuh Koto Talago ada seorang yang gagah berani namanya Sijambi, bergelar Angku nan Biru. Dia masih keturunan Datuk Bandaro. Sijambi merupakan penganut agama Islam yang fanatik. Menurut kisah, dia orang yang kebal terhadap peluru hingga penjajah sulit untuk membunuhnya. Akhirnya dia terbunuh dengan sebilah pisau yang menjadi titik lemahnya. Konon pisau itu terdapat dalam tubuhnya yang *bakaruang* (terbungkus karung). Jadi itu yang dimaksud gelanggang Sijambi atau gelanggang Angku nan Biru.

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Nagari Tujuh Koto Talago tercatat dalam sejarah. Daerah ini merupakan rute perjalanan PDRI, di bawah pimpinan Syafrudin Prawiranegara. Beliau bergerilya dari satu tempat ke tempat lain setelah Yogyakarta, ibukota negara jatuh ke tangan Belanda. Tugu PDRI yang berdiri tegak disamping Koto Kaciak menjadi bukti peristiwa tersebut.

Pada perkembangan berikutnya, nagari tetap menjadi pemerintahan dalam pengertian struktural dan kultural. Sampai akhirnya, muncul UU No. 5 tahun 1979 yang mengubah struktur pemerintahan nagari menjadi desa. Pada saat itu pemerintah Sumatera Barat meresponnya dengan mengeluarkan Perda No. 13 tahun 1983. Jorong-jorong yang ada di nagari langsung menjadi desa. Walaupun sistem pemerintahan nagari sudah tidak dijalankan, dalam kenyataannya ikatan kultural antara orang-orang senagari masih terjalin dengan erat. Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah menyangkut kepemilikan tanah, khususnya tanah ulayat. Tanah orang Koto Kaciak banyak terdapat di Sipingai, sedangkan tanah orang Ampang Gadang berada di Padang Kandis. Sawah orang Sipingai ada di daerah Talago, demikian seterusnya. Jadi secara kewilayahan, batas

wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai batas desa sebetulnya tidaklah banyak berpengaruh. Dalam pengertian ini, batas dengan nagari lain masih tegas, sedangkan batas antar jorong yang menjadi desa tidak begitu dipersoalkan. Jadi, konflik antar desa pada waktu tidak ada karena kuatnya ikatan antar jorong yang kemudian menjadi desa. Demikian pula, ketika kembali ke pemerintahan nagari. Desa-desa yang asalnya jorong itu tidak meminta menjadi nagari tersendiri. Mereka menyadari menjadi bagian dari Nagari Tujuh Koto Talago.

2.3 Penduduk

Penduduk Nagari Tujuh Koto Talago pada tahun 2000 berjumlah 8.635 jiwa yang terdiri dari 3.949 penduduk laki-laki dan 4.686 penduduk perempuan. Mereka tersebar di tujuh jorong yang ada di nagari tersebut. Rincian penduduk Nagari Tujuh Koto Talago tahun 2000 menurut jenis kelamin pada tiap-tiap jorong, seperti di gambarkan tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Komposisi Nagari Tujuh Koto Talago tahun 2000

No	Nama Jorong	Laki-laki	Perempuan	jumlah
1.	Talago	408	579	987
2.	Tanjung Jati	708	893	1601
3.	Ampang Gadang	589	634	1223
4.	Padang Japang	705	782	1487
5.	Koto Kaciak	664	782	1446
6.	Padang Kandis	427	515	942
7.	Sipingai	448	501	949
	Jumlah	3.949	4.686	8.635

Sumber : Kantor Camat Guguk

Dari tabel 2.1. dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Jorong Tanjung Jati, disusul kemudian Padang Japang dan Koto Kaciak. Selanjutnya jorong yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Jorong Padang Kandis.

Sementara itu rasio jenis kelamin (sex ratio) atau jumlah perbandingan penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk

perempuan di Nagari Tujuh Koto Talago adalah 0,84. Angka tersebut artinya dalam setiap 100 (seratus) penduduk perempuan terdapat sekitar 84 orang penduduk laki-laki. Bisa dikatakan bahwa penduduk perempuan proporsinya lebih besar daripada penduduk laki-laki.

Hal ini bisa disebabkan antara lain karena banyak penduduk laki-laki yang pergi meninggalkan kampung halaman untuk merantau mencari ilmu atau mencari pekerjaan ke luar daerah. Memang yang pergi merantau tidak hanya penduduk laki-laki, tetapi ada juga perempuan, namun jumlah lebih besar tetap pada penduduk laki-laki. Kenyataan ini bukan hal yang luar biasa karena merantau merupakan hal yang umumnya dilakukan oleh anak laki-laki Suku Minang, dalam proses pendewasaan dirinya. Selain itu merantau sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau, seperti yang diungkapkan dalam pepatah :

Karantau madang di hulu

Babuah babungo balun

Marantau bujang dahulu

Dirumah baguno balun

Banyaknya penduduk yang merantau keluar daerah menyebabkan kepadatan penduduk Nagari Tujuh Koto Talago yang luas wilayahnya sekitar 21,0 km² pun menjadi rendah, yaitu hanya 411,2 jiwa tiap km². Kepadatan penduduk yang paling rendah ditemui di Padang Kandis, yaitu 269,1 jiwa tiap kilometer persegi, kemudian Jorong Sipingai, sebesar 271,1 jiwa tiap kilometer persegi. Sebaliknya Jorong Koto Kaciak mempunyai penduduk paling padat di nagari ini karena dengan luasnya sekitar 2,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 1.446 jiwa, maka kepadatannya adalah 578,4 jiwa perkilometer persegi. Pada tabel 2.2 digambarkan kepadatan penduduk Nagari Tujuh Koto Talago.

Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Nagari Tujuh Koto Talago Tahun 2000

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1.	Talago	987	2,50	394,8
2.	Tanjung Jati	1601	3,00	533,6
3.	Ampang Gadang	1223	2,50	489,2
4.	Padang Japang	1487	3,50	428,2
5.	Koto Kaciak	1446	2,50	578,4
6.	Padang Kandis	942	3,50	269,1
7.	Sipingai	949	3,50	271,1
	Jumlah	8.635	21,0	411,2

Sumber : Kantor Camat Guguk

2.4 Pendidikan

Untuk memperoleh pendidikan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Di Nagari Tujuh Koto Talago telah ada sarana pendidikan mulai dari yang terendah, yakni taman kanak-kanak. Disini terdapat 3 buah taman kanak-kanak yang ada di Talago, Tanjung Jati, dan Padang Japang. Sarana pendidikan yang ada di nagari ini baru sampai tingkat menengah. Untuk tingkat pendidikan tinggi, belum ada.

Secara keseluruhan sarana pendidikan yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago belum dapat dikatakan mencukupi, kecuali sarana pendidikan untuk sekolah dasar. Jumlah sekolah dasar yang ada hingga saat ini sebanyak 10 buah. Penempatan sekolah dasar ini merata, hingga semua jorong mempunyai fasilitas sekolah dasar yang sama. Akan tetapi sarana pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama belum dapat dikatakan memadai karena jumlahnya baru 3 unit. Itupun hanya ada di dua tempat yaitu di Jorong Ampang Gadang dan Padang

Japang. Sementara itu jumlah SMU yang terdapat di Nagari Tujuh Koto Talago hanya ada satu buah, yaitu di Koto Kaciak.

Perbandingan jumlah sarana pendidikan pada tiap jenjang pendidikan dapat dikatakan tidak proporsional. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah sarana pendidikannya. Hal ini menunjukkan pada setiap kenaikan jenjang pendidikan ada siswa yang tidak tertampung. Dengan demikian, untuk mengantisipasi para siswa yang tidak tertampung terpaksa keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

2.5 Keadaan Sosial Budaya

Keadaan sosial masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan keadaan sosial masyarakat Minangkabau umumnya. Seperti sistem kekerabatan, religi, dan bahasa, semua mengacu pada budaya Minangkabau. Hanya karena ada kekhasan tertentu yang dimiliki, menjadikannya berbeda dengan daerah lain.

Sistem kekerabatan masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago diatur berdasarkan sistem matrilineal. Dalam hal ini *suku* merupakan komponen penting. Suku tidak terbatas pada satu daerah tertentu. Artinya, dimana saja anggota-anggota suku itu berada, yang bersangkutan tetap merupakan anggota sukunya dan segala sesuatu dibawah kekuasaan mamak dan penghulunya (Dakung, 1983/1984 : 64).

Suku yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago dikenal dengan istilah *suduik nan limo* (sudut yang lima), yang terdiri dari : 1) Pitopang, 2) Jambak, 3) Kutianyie, 4) Banuhampu dan 5) Salo. Dalam hal perkawinan, suku menjadi salah satu pertimbangan. Dengan pola perkawinan yang eksogami suku, maka perkawinan diantara kelima suku tersebut dapat dilakukan. Namun terdapat pengecualian, suku tertentu tidak boleh menikah. Sebagai contoh, Suku Pitopang dan Jambak tidak boleh menikah. Tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang dasar pelarangan tersebut.

Suku-suku yang ada dapat pula dibedakan berdasarkan Datuk-nya masing-masing. Seperti Suku Pitopang yang ada di

Koto Kaciak dan Pitopang yang ada di Padang Japang. Kedua daerah ini berbeda *Kaampeksuku-nya*, sehingga Datuk-nya juga berbeda. Koto Kaciak dengan Datuk Tan Marajo sedangkan Padang Japang dengan Datuk Karaiang. Suku Pitopang yang ada di Koto Kaciak, ada yang Pitopang Datuak Pangka Sinaro, Pitopang Datuak Mangguang, Pitopang Datuak Majo Basa dan Pitopang Datuak Damuangso. Sedangkan Pitopang yang ada di Padang Japang adalah Pitopang Datuak Karaiang.

Mata pencaharian masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago cukup bervariasi. Pertanian merupakan mata pencaharian utama, yang diikuti oleh peternakan dan perdagangan. Di bidang pertanian tidak ada komoditas yang dominan. Beberapa jenis tanaman diusahakan sekaligus sepanjang itu memungkinkan, seperti padi (sawah), kelapa, pisang dan aneka jenis sayuran.

Jenis usaha ternak yang berkembang saat ini di Nagari Tujuh Koto Talago adalah itik dan puyuh. Pemasaran telur puyuh bahkan sampai ke Pekanbaru dan Jambi. Beberapa tahun yang lalu di nagari ini, tepatnya di Jorong Koto Kaciak dan Padang Japang, berkembang usaha peternakan ayam ras. Namun saat ini usaha itu mengalami kemunduran dan sentra ayam ras berpindah ke daerah Mungka.

Untuk usaha perdagangan, pada umumnya dilakukan di daerah tempat merantau. Seperti usaha rumah makan yang banyak dilakukan perantau Nagari Tujuh Koto Talago di Padang dan Jakarta.

Disamping mata pencaharian yang kini berkembang, ada jenis mata pencaharian yang telah hilang. Padahal usaha tersebut pada masa lalu konon pernah menjadi kebanggaan masyarakat di nagari ini. Hal ini tergambar dalam ungkapan-ungkapan khas masyarakat setempat, sebagai berikut :

Rocak pongua rang Talago
Topiak timpo rang Padang Jopang
Tumbuak ompiang rang Koto Kaciak

Rocak adalah bahasa Minang (*racak*) dalam dialek Payakumbuh. Kalau dicari padanannya dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan menaiki atau mengendarai (seperti *maracak* sepeda). Sedangkan *pongua* (Payakumbuh) atau

pangua (Minang) adalah kukuran (alat untuk memarut kelapa). Jadi *rocak pangua* adalah suatu pekerjaan mengukur/memarut kelapa dengan menggunakan kukuran. Hasil kukuran ini diperas untuk diambil santannya kemudian dimasak hingga menghasilkan minyak. Jadi ungkapan tersebut untuk menggambarkan bahwa masyarakat Talago (dulunya) adalah penghasil minyak goreng (oleh masyarakat setempat lazimnya disebut minyak tanak). Usaha ini kemudian mengalami kemunduran dengan masuknya minyak goreng yang diproduksi oleh pabrik dengan teknologi maju.

Topiak timpo rang Padang Jopang adalah ungkapan untuk menggambarkan usaha membuat paniam yang menjadi ciri khas orang Padang Japang. Paniam adalah sejenis makanan ringan (kue) terbuat dari tepung beras yang digoreng (pada masyarakat lain di luar Minangkabau kue ini disebut kue cucur). *Topiak timpo* (ditampik dan ditempa) menggambarkan proses pembuatan kue tersebut, yang dalam mengolah adonannya harus dibanting-banting (seperti mengolah adonan roti) supaya mengembang ketika digoreng.

Tumbuak ompiang rang Koto Kaciak menggambarkan usaha orang Koto Kaciak membuat emping. Emping yang dimaksud adalah, bulir-bulir padi/beras yang berbentuk pipih yang sering dimakan bersama *dadih* atau cendol. Proses pembuatannya yang menggunakan cara menumbuk (untuk memisahkan padi dari kulitnya) inilah yang melahirkan ungkapan tersebut.

Kehidupan keagamaan masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago yang pada umumnya beragama Islam, terlihat masih kental. Penanaman nilai-nilai islami kepada anak telah dilakukan sejak dini. Salah satu indikasinya adalah menempatkan pendidikan agama setara dengan pendidikan formal. Hal ini terlihat dari sikap anak-anak (usia SD) yang menghadapi ujian mengaji sama seperti menghadapi EBTA di sekolah. Dengan demikian, jika mendengar anak-anak sedang menghadapi "ujian" itu belum tentu ujian di sekolah formal. Ujian mengajipun disebut dengan "ujian" dan dihadapi sama seperti ketika menghadapi ujian di sekolah. Orang tua pun memberikan perhatian dengan menanyakan kepada anaknya sepulang ujian, apakah mereka bisa menjawab soal-soal ujian mengaji tersebut.

Sikap seperti ini sepertinya mulai langka ditemui terutama di daerah perkotaan. Orang tua cenderung lebih mendahulukan pendidikan formal (di sekolah) dari pada pendidikan keagamaan (mengaji). Ini terlihat dari sikap yang ditunjukkan orang tua terhadap kedua pendidikan tersebut, ketika anak menghadapi ujian di sekolah, orang tua memberikan perhatian berhasil tidaknya si anak menjawab soal-aol ujian. Namun ketika si anak menghadapi ujian mengaji, jarang orang tua yang bertanya tentang keberhasilan si anak dalam ujiannya.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago adalah bahasa Minang. Jika mendengar sepintas lalu memang terdengar sedikit berbeda dengan bahasa Minang yang lazim karena dialek yang dipakai adalah dialek Payakumbuh. Dalam dialek ini penggunaan konsonan "a" dalam bahasa Minang sering diganti dengan konsonan "o" sebagai contoh, seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Contoh penggunaan bahasa Minang oleh masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago

Kata Bahasa Minang	Dialek Payakumbuh	Arti
<i>Pai</i>	<i>Poi</i>	Pergi
<i>Tapi</i>	<i>Topi</i>	Tepi
<i>Bareh</i>	<i>Bogheh</i> *)	Beras
<i>Gadang</i>	<i>Godang</i>	Besar
<i>Nagari</i>	<i>Nagoghi</i> *)	Nagari

*) masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago cenderung melafalkan konsonan "r" secara tidak jelas, sehingga menjadi "gh".

BAB III
PEMERINTAHAN NAGARI MENURUT PERDA
(Nomor 9 Tahun 2000 dan Nomor 01 tahun 2001)

Untuk merealisasikan keinginan masyarakat kembali ke pemerintahan nagari, pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari pada tanggal 16 Desember 2000. Karena hanya memuat tentang ketentuan pokok, maka Peraturan Daerah ini harus dijabarkan lagi oleh masing-masing Kabupaten menjadi Perda Kabupaten. Sampai pertengahan tahun 2001 dari 8 Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat, baru 2 Kabupaten yang telah menyelesaikan Perda-nya yakni Kabupaten 50 Kota dan Solok. Kabupaten 50 Kota mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang disahkan pada tanggal 12 Maret 2001. Dalam bab ini selanjutnya Perda Propinsi Sumatera Barat disebut dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000 dan Perda Kabupaten 50 Kota disebut dengan Perda Nomor 01 Tahun 2001.

Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2000 (pasal 1 huruf i) yang dimaksud Pemerintahan Nagari adalah satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal usul nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2001 (pasal 1 huruf i) yang dimaksud Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari. Selanjutnya dijabarkan oleh Perda Nomor 01 Tahun 2001 (pasal 1 huruf i) bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

3.1 Wali Nagari dan Perangkatnya

Wali Nagari adalah pimpinan pemerintahan nagari. Hal ini tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 1 huruf j Perda Nomor 9 Tahun 2000 dan Ketentuan Umum Pasal 1 huruf k Perda Nomor 01 Tahun 2001. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat 1 Nomor 9 Tahun 2000 dijelaskan bahwa nagari dipimpin oleh

Seorang Wali Nagari dengan dibantu seorang sekretaris dan perangkat nagari lainnya. Karena hanya memuat ketentuan pokok, dalam perda ini tidak dijelaskan secara rinci perangkat nagari yang dimaksud. Perihal Wali Nagari dan perangkatnya dijelaskan secara rinci dalam Perda Nomor 01 Tahun 2001.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dipilih menjadi Wali Nagari (lihat pasal 34 ayat 1), selain penduduk nagari warga Negara Republik Indonesia, adalah :

- a. Beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah Subhanahuwata'alla.
- b. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G. 30. S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya.
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat penjangingan dan penyaringan bakal calon.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersih dari permasalahan di nagari.
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di nagari setempat.
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
- l. Memahami adat istiadat dan syarak dalam nagari yang bersangkutan.
- m. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat dan syarak.

- n. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak putus-putus, kecuali putra nagari yang berada di luar nagari yang bersangkutan.

Mengenai tugas dan kewajiban Wali Nagari (seperti diuraikan dalam pasal 60), adalah sebagai berikut :

- (1) Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - b. Membina kehidupan masyarakat nagari.
 - c. Membina perekonomian nagari.
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat nagari.
 - f. Mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari menetapkannya sebagai peraturan nagari.
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah atau Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Wali Nagari dapat di bantu oleh Lembaga Adat Nagari.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Selain tugas dan kewajiban yang tertuang dalam pasal 60, dalam Perda Nomor 01 tahun 2001 (pasal 72) juga diuraikan beberapa larangan bagi Wali Nagari, yakni :

- a. Wali Nagari secara pribadi dilarang melaksanakan proyek atau kegiatan yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersangkutan.
- b. Menjadi anggota atau ketua Badan Perwakilan Anak Nagari
- c. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan anggota masyarakat lain.
- d. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga atau mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali dalam hal mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan.

Mengenai perangkat nagari lainya diatur pada Bab III Bagian Ketiga Perda Nomor 01 tahun 2001, yaitu tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari. Dalam pasal 74, diuraikan :

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari terdiri atas :
 - a. Wali Nagari.
 - b. Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan Pemerintahan dan Pembangunan.
 - c. Seksi-seksi, unit-unit dan lembaga.
 - d. Wali-wali jorong (perangkat nagari).
- (2) Jumlah urusan terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan.
 - b. Urusan Pembangunan.
- (3) Seksi-seksi, unit-unit dan lembaga-lembaga nagari disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan nagari dan bertugas membantu Wali Nagari sesuai dengan bidang tugas seksi, unit lembaga masing-masing.

- (4) Jumlah jorong dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan nagari dengan persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari.

Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Tujuh Koto Talago



*) Belum ada di Nagari Tujuh Koto Talago, karena untuk saat ini belum dibutuhkan

Untuk pengisian jabatan sekretaris Nagari, Kepala Unit dan Kepala Seksi, Wali Nagari dapat mengangkatnya setelah mendapat persetujuan Pimpinan Perwakilan Anak Nagari, sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan (lihat pasal 76 ayat 2). Begitupun untuk jabatan Wali Jorong, diangkat oleh Wali Nagari dengan keputusan Wali Nagari dari hasil kesepakatan atau pilihan masyarakat dari jorong yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari (lihat pasal 76 ayat 3). Selanjutnya Rancangan Organisasi

Pemerintahan yang telah disusun oleh Wali Nagari diajukan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari untuk disahkan.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Nagari, Kepala Unit, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Jorong tercantum dalam pasal 77 (ayat 1), yakni :

- a. Beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah Subhanahuwata'alla.
- b. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G. 30. S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya.
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengalaman sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersih dari permasalahan di nagari.
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak putus-putus, kecuali bagi warga nagari yang bersangkutan.

3.1.1 Sekretaris Nagari

Perihal Sekretaris Nagari, diatur dalam satu pasal (pasal 78) Perda Nomor 01 tahun 2001. Di dalam pasal tersebut diuraikan bahwa Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan memimpin Sekretariat Nagari. Adapun tugas Sekretaris Nagari adalah melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali

Nagari. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan.

3.1.2 Kepala Urusan

Pasal 79 Perda Nomor 01 tahun 2001 memuat segala sesuatu berkaitan dengan Kepala Urusan. Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Sekretaris Nagari dalam bidang urusannya. Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang urusannya. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan atau pembangunan atau kemasyarakatan sesuai dengan bidang urusannya.
- b. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan pelayanan administratif terhadap Wali Nagari sesuai dengan bidang urusannya.

3.1.3 Wali Jorong

Sebagai perangkat nagari tugas dan fungsi Wali Jorong diatur pasal 80 Perda Nomor 01 tahun 2001. Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa Wali Jorong mempunyai tugas melaksanakan tugas Wali Nagari dalam kepemimpinan Wali Nagari di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas-tugas itu Wali Jorong mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.

- b. Melaksanakan Peraturan Nagari di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan kebijaksanaan Wali Nagari.

3.2 Badan Perwakilan Anak Nagari

Badan Perwakilan Anak Nagari adalah badan legislatif yang terdiri atas wakil-wakil Anak Nagari. Dalam Perda Nomor 01 tahun 2001, Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) diatur dalam bagian kedua, meliputi 23 pasal (pasal 11 sampai pasal 33).

Keanggotaan BPAN adalah wakil Anak Nagari yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur pemuda, unsur wanita/Bundo Kanduang (pasal 12 ayat 2). Tentang jumlah anggota BPAN, diatur dalam pasal 14, yang berbunyi : jumlah anggota BPAN minimal 19 orang dan maksimal 25 orang yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk nagari yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk 1.500 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota 19 orang.
- b. Jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 4.500 jiwa, jumlah anggota 21 orang.
- c. Jumlah penduduk 4.501 sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah anggota 23 orang.
- d. Jumlah penduduk di atas 6.000 jiwa, jumlah anggota 25 orang.

Syarat-syarat seseorang dapat dipilih/ditunjuk menjadi anggota BPAN, tercantum dalam pasal 15 Perda Nomor 01 tahun 2001. Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa selain warga Negara Republik Indonesia penduduk nagari yang bersangkutan, syarat-syaratnya adalah :

- a. Beriman, bertaqwa dan taat kepada Allah Subhanahuwata'alla.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G. 30. S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya.

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berkelakuan baik.
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di nagari yang bersangkutan.
- j. Calon anggota Badan Perwakilan Anak Nagari bersih dari permasalahan di Nagari.
- k. Bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota Badan Perwakilan Anak Nagari.
- l. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh nagari bersangkutan.

Selanjutnya dalam pasal 16 diuraikan tentang tata cara pemilihan anggota BPAN, yakni :

- (1) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh masyarakat dari kalangan adat, agama, cerdik pandai, unsur wanita, unsur pemuda, yang memenuhi persyaratan untuk itu.
- (2) Tata cara pemilihan, penetapan calon terpilih serta pengesahan hasil pemilihan anggota Badan Perwakilan Anak Nagari akan dikukuhkan dengan keputusan Bupati.

Tugas dan wewenang Badan Perwakilan Anak Nagari (tercantum dalam pasal 19) adalah :

- a. Memproses pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
- b. Mengusulkan pengukuhan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
- c. Bersama Wali Nagari menetapkan atau membentuk Peraturan Nagari.
- d. Bersama dengan Wali Nagari Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- e. Bersama Lembaga Adat Nagari mengayomi adat istiadat yang berlaku dalam nagari.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 2) Pelaksanaan keputusan Wali Nagari.
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
 - 4) Kebijakan Pemerintah Nagari.
 - 5) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh nagari.
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan nagari.
- g. Bersama Lembaga Adat Nagari menetapkan kedudukan, fungsi dan pemanfaatan harta kekayaan nagari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak nagari.
- h. Menerima pertanggungjawaban Wali Nagari.
- i. Tugas-tugas dan wewenang lainnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- j. Dalam situasi dan kondisi yang mendesak Badan Perwakilan Anak Nagari dapat menunjuk/menetapkan pejabat sementara Wali Nagari dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 6 bulan.

Selain memiliki tugas dan wewenang, Badan Perwakilan Anak Nagari juga mempunyai hak dan kewajiban. Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menyampaikan pendapat.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Keuangan.

Adapun kewajiban anggota Badan Perwakilan Anak Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Meminta pertanggungjawaban Wali Nagari.
- b. Meminta keterangan kepada pemerintah nagari.
- c. Mengadakan penyelidikan.

- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Nagari.
- e. Mengajukan pernyataan pendapat.
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari.
- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

Tata cara kerja Badan Perwakilan Anak Nagari diatur dalam pasal 24 dan 25 Perda Nomor 01 tahun 2001. Pasal 24 memuat hal-hal sebagai berikut :


- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari ketua dan wakil ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Anak Nagari yang dilaksanakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari terpilih maka pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari diatur dalam peraturan tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari.

Sedangkan dalam pasal 25 diatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari dalam menghimpun dan melaksanakan tugas serta kewajibannya dibagi atas 3 (tiga) komisi yaitu :
 - Komisi A, bidang pemerintahan.
 - Komisi B, bidang keuangan dan pembangunan.
 - Komisi C, bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

- (2) Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Wakil Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari dan Ketua-ketua Komisi bersama anggota.
- (3) Pengurusan rumah tangga organisasi Badan Perwakilan Anak Nagari dilaksanakan oleh Lembaga Sekretariat Nagari.

Struktur Organisasi Nagari Tujuh Koto Talago



3.3 Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari

Perihal Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari, diatur dalam Bab III Bagian ke-lima Perda Nomor 01 tahun 2001. Ada delapan pasal (pasal 94 sampai pasal 101) yang membahas tentang lembaga ini.

Pada pasal 94 dijelaskan, Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adalah badan yang memberikan pertimbangan yang berbentuk saran pada pemerintah nagari, keanggotaannya berdasarkan susunan persukuan yang ada dalam nagari, terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, unsur wanita, unsur pemuda dan komponen masyarakat lainnya yang telah tumbuh dan berkembang dalam nagari.

Pembentukan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari serta keanggotaannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh Lembaga Adat Nagari dengan pemuka-pemuka masyarakat nagari yang bersangkutan (pasal 95).

Selanjutnya pasal 96 menjelaskan tiap-tiap persukuan dalam kenagarian (suku induk) sebagaimana yang dimaksud pasal 94 menempatkan wakilnya terdiri dari satu orang ninik mamak, satu orang alim ulama, satu orang cerdik pandai, satu orang unsur wanita, satu orang pemuda dan satu orang komponen masyarakat lainnya (ayat 1). Keanggotaan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari jumlahnya disesuaikan dengan struktur adat dan kebutuhan nagari itu sendiri.

Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adalah merupakan wahana untuk melestarikan dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak nagari. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan nagari (pasal 97).

Mengenai fungsi dari Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari, diuraikan dalam pasal 98 yang terdiri dari 3 ayat :

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari mempunyai fungsi bersama Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari mengayomi nilai-nilai adat istiadat serta budaya yaitu menjaga kelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di nagari serta kehidupan adat dan syarak yang mengacu pada tata nilai yang bersumber dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dalam peraturan dan tata tertib Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari.

- (3) Pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2), administrasinya dilaksanakan oleh Sekretariat Nagari.

Pasal 99 menjabarkan fungsi, tugas dan wewenang Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari, sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan nagari.
- c. Bersama Lembaga Adat Nagari menetapkan kedudukan, fungsi dan pemanfaatan harta kekayaan nagari untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak nagari.
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari terhadap penyelesaian masalah yang menyangkut penyelesaian kasus-kasus adat dan syarak oleh nagari.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari agar dapat meminta pertanggungjawaban Wali Nagari dalam hal Wali Nagari tidak melaksanakan perlindungan dan pengayoman terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang sesuai menurut pandangan adat dan syarak.

Mengenai struktur organisasi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari diuraikan dalam pasal 101, sebagai berikut :

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi Syarak dan Ketua Komisi Adat.
- (2) Ketua Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dipilih dari dan oleh Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari

secara langsung dalam rapat Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang dilaksanakan secara khusus.

- (3) Ketua, Ketua-Ketua Komisi Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari diangkat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Adat Nagari.

3.4 Lembaga Adat Nagari

Dalam Perda Nomor 01 tahun 2001, mengenai Lembaga Adat Nagari diatur dalam Bab IV Bagian pertama. Pasal 102 menjelaskan : dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di masing-masing nagari, maka Lembaga Adat Nagari yang telah ada sebagai lembaga yudikatif nagari perlu difungsikan sehingga dapat berperan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya pasal 103 menjelaskan tentang fungsi dari lembaga tersebut, sebagai berikut :

- (1) Lembaga Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 berfungsi menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di nagari, dalam bentuk putusan perdamaian.
- (2) Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya kepada Pengadilan Negri melalui Wali Nagari.

BAB IV
PEMERINTAHAN NAGARI
MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT

4.1 Persepsi Terhadap Elemen Pemerintahan Nagari

Bagi masyarakat nagari Tujuh Koto Talago kembali ke pemerintah Nagari adalah angin segar dalam nafas kehidupan. Betapa tidak, kesatuan masyarakat yang terjalin erat sejak lama telah tercabik oleh sebuah keseragaman bernama pemerintah desa. Keutuhan nagari yang dibentuk oleh tujuh buah koto (jorong) kemudian terpecah menjadi tujuh desa. Masih untung bagi nagari ini, pembagian wilayah pada masa pemerintahan desa mengikuti pembagian yang sudah ada sebelumnya. Artinya, tujuh buah koto (jorong) yang ada diubah menjadi tujuh desa sehingga kesatuan masyarakat sejorong tetap utuh menjadi masyarakat se-desa. Dengan kata lain penerapan sistem pemerintahan desa di Nagari Tujuh Koto Talago hanya merubah nama dari jorong menjadi desa. Dengan demikian ke-tujuh jorong yang ada di nagari ini sebelum UU No. 5 tahun 1979 diberlakukan, yakni : 1) Talago, 2) Tanjung Jati, 3) Padang Japang, 4) Koto Kaciak, 5) Padang Kandis, 6) Ampang Gadang, 7) Sipingai, berubah menjadi desa dengan nama yang sama (dengan nama jorong) ketika UU No. 5 tahun 1979 diterapkan.

Keuntungan yang diperoleh dari pembagian yang demikian, dirasakan ketika menjadi lagi perubahan. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang diikuti dengan dikeluarkannya Perda Propinsi Sumatra Barat Nomor 9 tahun 2000, sistem pemerintahan kembali ke pemerintahan Nagari. Dengan demikian desa-desa yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago kembali (hanya) berubah nama menjadi jorong (dengan nama jorong tetap seperti semula). Keadaan ini yang membawa kemudahan bagi Nagari Tujuh Koto Talago sehingga di Kecamatan Guguk, nagari ini dinilai paling siap menyambut Perda Nomor 9 tahun 2000. Seperti diuraikan Sekretaris Camat Guguk (wawancara tanggal 11 Mei 2001) :

" di Kecamatan Guguk, Nagari Tujuh Koto Talago daerah paling siap untuk kembali ke pemerintahan nagari karena daerah ini dari dulunya sudah tujuh jorong

dan ketika perubahan ke pemerintahan desa menjadi tujuh desa. Itu makanya ketika kembali ke pemerintahan nagari tidak ada masalah. Berbeda dengan tetangganya Nagari VIII Koto misalnya, ketika pemerintahan desa daerah ini menjadi sembilan desa (satu desa tambahan merupakan penduduk pendatang dari Agam dan daerah lain yang berprofesi sebagai pedagang, karena jumlah mereka semakin banyak dan secara administrasi memenuhi syarat untuk membentuk desa baru). Untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari, Nagari VIII Koto mengalami masalah karena bagaimana menunjuk wakil dari desa tambahan itu karena desa ini (setelah menjadi jorong) tidak mempunyai *kaampek suku*, jadi tidak ada wakilnya dalam *rapek nagari*”

Angin segar yang dirasakan masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago dengan kembali kesistem pemerintahan nagari adalah karena kembali ke sistem pemerintahan nagari berarti kembali kepemimpinan ninik mamak. Bagi masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago, pemerintah nagari adalah pemerintahan oleh ninik mamak. Seperti diungkapkan salah seorang warga masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago (wawancara tanggal 9 Mei 2001) :

” ... prinsip pemerintahan nagari adalah kepemimpinan ninik mamak, karena ninik mamaklah yang punya masyarakat ...”

Demikian juga yang dikatakan Ketua Lembaga Adat Nagari (LAN) Tujuh Koto Talago (wawancara tanggal 9 Mei 2001) :

”... ninik mamaklah yang mengarahkan anak-kemenakannya. Dalam arti kata, 'siang *diingek-ingek*, malam *dicaliak-caliak*' (siang diingat-ingat, malam dilihat-lihat) karena dia berfungsi mengayomi anak-kemenakannya ... ”

Kepemimpinan ninik mamak inilah yang dirasakan hilang oleh masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago selama hampir dua dasa warsa hidup dalam tatanan pemerintahan desa. Walau keberadaan ninik mamak tetap ada selama masa pemerintahan

desa, yakni dalam bentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun keberadaan KAN pada masa itu tidak ubahnya seperti "macan ompong", kekuatan ada tetapi tidak bisa menancapkan kuku. Seperti dikatakan informan (wawancara tanggal 10 Mei 2001) :

" ... KAN itu mempunyai kekuatan, tetapi kuku tidak ada. Sebagai contoh, dalam melarang penyakit masyarakat seperti judi. Walau sudah dilarang oleh KAN, (berdasarkan hasil musyawarah) tapi tidak diindahkan karena ada oknum pejabat bermain di situ (seperti polisi) ..."

Lemahnya peranan ninik mamak (dalam wadah KAN) selama masa pemerintahan desa ini bukan disebabkan anak-kemenakan tidak mau berhubungan dengan KAN, tetapi karena peran-peran yang selama ini dimainkan oleh ninik mamak telah banyak yang beralih ke kantor desa. Sebagai contoh, urusan jual beli tanah bisa berlangsung dengan di ketahui oleh Kepala Desa tanpa melibatkan ninik mamak. Begitupun masalah perkawinan yang tidak diurus oleh ninik mamak yang bersangkutan, bisa diterima oleh Kepala Desa. Hal-hal seperti itu yang mengkondisikan ninik mamak semakin tidak punya peran/semakin tidak diakui keberadaannya walau kantor KAN tetap berdiri tegak di setiap desa.

Dengan diberlakukannya Perda Nomor 9 tahun 2000 di mana sistem pemerintahan kembali ke Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) diubah menjadi Lembaga Adat Nagari (LAN). Perubahan (yang baru beberapa bulan) ini tidak banyak membawa pengaruh bagi masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago. Lidah mereka masih fasih menyebut KAN dari pada LAN, apalagi perubahan yang terjadi lebih pada penamaan belaka, bukan pada tugas dan fungsi lembaga tersebut.

Unsur yang boleh disebut baru (karena tidak ada pada masa pemerintahan desa) adalah Wali Nagari. Bagi masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago yang berusia diatas 40 tahun, keberadaan Wali Nagari ini meskipun baru tetapi tidak asing lagi karena dalam perjalanan hidupnya mereka telah pernah mengalami masa pemerintahan nagari. Sebaliknya bagi generasi muda, keberadaan Wali Nagari adalah suatu hal yang baru. Mereka baru mengenalnya dari orang-orang tua atau jika pernah

mengikuti ceramah atau yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi Nagari.

Terlepas dari generasi tua yang pernah mengalami kehidupan bernagari maupun generasi muda yang baru mengalaminya, pada umumnya masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago menyambut baik keberadaan Wali Nagari yang sekarang, meskipun baru merupakan pejabat sementara. Drs. Syaiful Bardi Dt. Mongguang, itulah Wali Nagari terpilih Nagari Tujuh Koto Talago saat Perda Nomor 9 tahun 2000 mulai diberlakukan. Pemilihan ini berlangsung sekitar bulan Februari 2001. Pada tahap awal diajukan calon sebanyak 9 orang. Setelah dilakukan seleksi terhadap para calon menyangkut syarat-syarat administrasi dan kesediaan yang bersangkutan untuk dicalonkan, maka dari 9 calon yang diusulkan, tinggal 3 orang yang memenuhi syarat yakni mantan kepala desa Tanjung Jati, mantan kepala desa Padang Kandis dan seorang wakil dari Koto Kaciak. Tiga calon inilah yang kemudian dipilih oleh Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dengan cara *voting*. Dari 24 orang anggota BPAN yang memberikan suaranya, diperoleh hasil : 1 suara untuk mantan kepala desa Tanjung Jati, 5 suara untuk mantan kepala desa Padang Kandis, selebihnya diperoleh oleh wakil dari Koto Kaciak (Drs. Syaiful Bardi Dt. Mongguang).

Terpilihnya Drs. Syaiful Bardi Dt. Mongguang sebagai Wali Nagari (PJS) pertama pada pemerintahan nagari era otonomi daerah disambut gembira oleh masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago. Sambutan yang diberikan masyarakat terlihat dari luapan kegembiraan yang mereka tunjukkan pada waktu penlantikan Wali Nagari. Mereka berbondong-bondong di sepanjang jalan yang dilalui arak-arakan yang membawa wali nagari (menggunakan *bendi bogi*) berkeliling Nagari Tujuh Koto Talago. Sambutan ini tidak saja diberikan warga yang berdomisili di Nagari Tujuh Koto Talago, tetapi yang berada di perantauan pun turut memberi dukungan. Hanya saja para perantau di Jakarta tidak sempat menghadiri acara penobatan itu karena mepetnya waktu antara pemilihan dan pelantikan.

Dari banyak unsur yang ada didalam sistem pemerintahan nagari, Wali Nagari merupakan sosok yang paling dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan unsur-unsur pemerintahan nagari yang lain seperti BPAN, BMAS ataupun LAN.

Ini disebabkan karena secara kelembagaan Wali Nagari merupakan pemimpin pemerintahan (lembaga eksekutif) di nagari. Selain itu, juga karena sosok inilah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya, banyak urusan keseharian warga masyarakat (seperti surat izin, surat keterangan, surat pindah, KTP dan sebagainya) yang berhubungan dengan Wali Nagari.

Walau Wali Nagari adalah sosok yang paling dikenal, masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago mengetahui pula adanya orang-orang yang membantu kelancaran tugas Wali Nagari. Orang-orang yang membantu itu, yang disebut perangkat nagari, terdiri dari Sekretaris Nagari, Kaur dan Wali Jorong. Dengan para perangkat inilah masyarakat berurusan terlebih dahulu sebelum sampai ke Wali Nagari. Tentunya tidak semua urusan harus bertemu langsung dengan Wali Nagari. Karena untuk urusan tertentu cukup perangkat nagari yang menyampaikannya kepada Wali Nagari (seperti urusan KTP) dan masyarakat hanya berhubungan dengan perangkat nagari tersebut.

Salah satu perangkat nagari yang cukup penting peranannya adalah Wali Jorong. Sejak mulai berlakunya Perda Nomor 9 Tahun 2000 dan Perda Nomor 01 Tahun 2001, seluruh kepala desa (tujuh orang) di Nagari Tujuh Koto Talago, otomatis menjadi Wali Jorong di bekas wilayahnya masing-masing. Ini berlaku untuk sementara, selama masa transisi (sekitar 1 tahun). Dengan demikian kantor kepala desa masih difungsikan untuk urusan-urusan yang menjadi urusan Wali Jorong. Meskipun tidak mempunyai wilayah lagi (seperti ketika menjabat sebagai kepala desa) keberadaan Wali Jorong pada masa pemerintahan nagari diharapkan dapat membantu berjalannya roda pemerintahan nagari.

Dari tujuh kantor desa yang ada di nagari Nagari Tujuh Koto Talago, hanya satu yang tetap buka secara rutin (seperti sediakala) yakni kantor kepala Desa Padang Japang (sekarang Jorong Padang Japang). Walau urusan surat-surat dan KTP sudah dialihkan ke Kantor Wali Nagari di Talago, namun masyarakat masih bisa meminta tolong kepada mantan kepala desanya untuk pengurusan surat-surat tersebut. Artinya, bagi masyarakat yang tidak sanggup berurusan langsung ke kantor Wali Nagari di Talago, dapat minta Wali Jorong sebagai perantara.

bagi masyarakat yang daerahnya jauh dari kantor Wali Nagari, seperti Jorong Sipingai dan Jorong Padang Kandis. Ketika penelitian ini dilakukan, tagihan/rekening pajak bumi dan bangunan (PBB) masih tetap di kantor desa.

4.2 Persepsi Terhadap Bentuk Pemerintahan Nagari

Bentuk pemerintahan nagari dirasakan oleh masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago lebih cocok bagi mereka. Penilaian ini didasari oleh pengalaman yang telah dialami masyarakat ± 20 tahun berada di bawah pemerintahan desa. Berbekal pengalaman pada dua bentuk pemerintahan itu, masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago dapat melakukan perbandingan terhadap keduanya.

Suatu hal mendasar yang membedakan kedua sistem pemerintahan itu adalah "jalur komunikasi" yang dilalui oleh kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam pemerintahan nagari "jalur komunikasi" yang dilalui adalah dari bawah ke atas. Hal ini terlihat dari pengangkatan pemimpin yang dimulai dari pengajuan usul nama-nama calon dari masing-masing *kaampek suku* yang ada di nagari tersebut. Usul ini yang kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi sampai diperoleh calon yang memenuhi syarat untuk dipilih. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara dengan cara demokratis.

Sebaliknya dalam sistem pemerintahan desa "jalur komunikasi" yang dilalui adalah dari atas ke bawah. Seperti yang dikatakan Wali Jorong Padang Japang :

" ... pemerintahan desa adalah sistem komando, dari atas ke bawah . Bantuan-bantuan semua dikomando dari atas, seperti jalan aspal, pembangunan sarana-sarana umum lain ... "

Dengan segalanya sudah ada dari atas, pemerintah desa tinggal melaksanakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang diterima. Masyarakat boleh dikata tidak dilibatkan sama sekali. Mereka ditempatkan pada posisi penerima pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila program-program pembangunan yang dilaksanakan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Seperti dikatakan Wali Jorong Padang Japang lebih lanjut :

" ... selama pemerintahan desa pembangunan berjalan lancar/pesat seperti pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya. Namun hubungan gotong royong antar karib kerabat tidak jalan sama sekali, tata krama habis. Pendek kata, selama masa pemerintahan desa adat hancur sehancur-hancurnya ... "

Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat ketika pemerintahan nagari. Pada masa itu potensi masyarakat bisa diandalkan untuk menunjang pembangunan karena masyarakat dalam hal ini ditempatkan sebagai pelaku pembangunan. Mereka merasa dilibatkan sejak awal (melalui ninik mamak yang menjadi pemimpin nagari).

Cocoknya pemerintahan nagari bagi masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago juga didasari oleh tingginya rasa persatuan dalam pemerintahan nagari. Persatuan ini yang kemudian terkoyak karena masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago dikotak-kotakkan menjadi kelompok-kelompok di bawah suatu batasan teritorial yang bernama desa. Masyarakat yang semula satu (dalam nagari) dikotak-kotakkan menjadi (tujuh) desa. Dengan pengotakan ini, sedikit banyak terjadi kekurangharmonisan antara satu desa dengan desa lain. Contoh, apa yang dikatakan Ibu Eni (wawancara tanggal 9 Mei 2001) :

" ... kadang apa yang terjadi di Tanjung Jati orang Koto Kaciak tidak tahu. Begitu pula sebaliknya ... "

dan Ibu Lela Rosma (wawancara tanggal 10 Mei 2001) :

" ... pendek kata, antar desa tidak saling mempengaruhi. Masing-masing berdayung sendiri. Susahnya ditanggung sendiri, senangnya dimakan sendiri ... "

Dengan pengotakan yang terjadi, kesatuan dan persatuan yang sudah terjalin menjadi sukar untuk dipertahankan. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing desa yang adakalanya tidak saling mendukung antara satu desa dengan desa lain. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan Ibu Lela Rosma perihal pemberantasan penyakit masyarakat (judi) :

" ... pada masa itu judi sukar diberantas karena tidak ada kekompakan antar kepala desa. Misalnya, kepala desa Padang Japang orangnya disiplin dan dengan keras melarang segala bentuk judi. Tetapi kepala desa yang lain tidak sekeras dia, tentu judi itu tetap bisa jalan. Bagaimanapun kepala desa Padang Japang tentu tidak bisa berbuat apa-apa di desa lain. Dia hanya bisa melarang judi itu sebatas wilayahnya. Nah, dengan kembali ke nagari tentu kebijakan/peraturan yang dibuat satu untuk keseluruhan Nagari Tujuh Koto Talago, tidak ada lagi perbedaan antara (Jorong) satu dengan lainnya ... "

Selain itu dalam pemerintahan desa terlihat adanya kecenderungan desa yang satu saling berlomba dengan desa yang lain. Artinya, masyarakat desa lebih mementingkan desanya sendiri dan tidak mau tahu/tidak peduli terhadap desa lain. Oleh karenanya ikatan sebagai satu kesatuan (nagari) menjadi melemah.

Selama pemerintahan desa, walau terkotak-kotak menjadi tujuh desa, namun tetap ada usaha untuk menyatukan ke-tujuh desa itu. Sebab bagaimanapun secara sosial masyarakat merasa masih merupakan satu kesatuan Nagari Tujuh Koto Talago. Usaha itu terwujud dengan lahirnya BMPN (badan musyawarah pembangunan nagari) sekitar tahun 1995.

Tujuan dibentuknya badan itu adalah untuk membangun nagari. Karena pada kenyataannya masyarakat telah terpecah-pecah menjadi tujuh desa, maka untuk membangun Nagari Tujuh Koto Talago masyarakat merasa perlu membentuk suatu badan. Atas kesepakatan bersama badan itu diberi nama BMPN. Salah satu hasil yang telah dicapai oleh BMPN adalah pembangunan sebuah sekolah (SMP 4 sekarang).

4.3 Persepsi Dalam Wujud Prilaku

Kesungguhan masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago untuk kembali ke pemerintahan nagari terlihat dari penghargaan yang diberikan masyarakat kepada Wali Nagari terpilih. Penghormatan yang diberikan tidak semata hanya berupa basa-basi belaka, tetapi terlihat dari tindakan masyarakat pada

umumnya. Salah satu contoh yang cukup signifikan dalam hal ini adalah respon yang diberikan masyarakat terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, LAN, BPAN, dan BMAS. Isi surat keputusan bersama itu memuat beberapa larangan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Melarang menjualbelikan Toto Gelap, Bete, Bom Putih atau apapun bentuknya dalam Kenagarian Tujuh Koto Talago.
2. Melarang mengadakan perjudian apapun bentuknya.
3. Melarang mengadakan gelanggang adu ayam yang bersifat umum.
4. Melarang penjualan/penggunaan narkoba dan minuman keras apapun bentuknya.
5. Melarang pengedaran dan memutar VCD yang berbau pornografi di tempat-tempat umum.
6. Pesta atau kenduri yang menggunakan organ tunggal harus diketahui oleh Wali Jorong dan jam pertunjukan dibatasi sampai jam 22.00 Wib. (jam 10.00 malam) dan setiap waktu shalat dihentikan. Artis pendukung harus berpakaian sopan.
7. Jam tamu di luar keluarga pada malam hari dibatasi sampai jam 21.00 Wib.
8. Bagi tamu yang menginap melapor 1 x 24 jam ke Badan Keamanan / Wali Jorong setempat.
9. Tidak dibenarkan berbuat atau bertingkah laku diluar hukum dan adat istiadat yang berlaku di Nagari Tujuh Koto Talago.

Dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama itu, terlihat ada perubahan di tengah masyarakat. Judi togel yang selama ini marak beredar di Nagari Tujuh Koto Talago, telah tidak ada lagi. Reaksi masyarakat bisa dibilang sangat cepat, seperti apa yang dikatakan Datuk Tumbi (wawancara tanggal 9 Mai 2001) :

"... LAN berusaha mengantisipasi kenakalan-kenakalan yang ada di masyarakat (pekat). Salah satu hasil rapat LAN yang kemudian disampaikan oleh BPAN dan BMAS itu adalah SKB tentang pemberantasan togel dan

sebagainya. Jumat pagi SKB diedarkan, sorenya sudah tidak terlihat lagi orang-orang memasang togel ...”

Kepatuhan terhadap larangan judi togel ternyata belum diikuti oleh larangan-larangan terhadap hal lain. Seperti pemutaran VCD porno misalnya, belum sepenuhnya bisa hilang. Diperlukan waktu lebih lama dan pendekatan yang lebih tepat agar hal ini tidak semakin berkembang luas. Usaha tersebut harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi anak-anak dibawah umur.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan Wali Nagari dan unsur-unsur pemerintahan nagari (LAN, BPAN, BMAS, dan Majelis ulama) cukup efektif untuk memberantas penyakit masyarakat (pekat) yang selama ini, selama masa pemerintahan desa, sukar sekali diberantas.

Antusiasme masyarakat Nagari tujuh Koto Talago menyambut pemerintahan nagari juga terlihat dari wujud tindakan masyarakat lainnya. Salah satu yang sangat menonjol adalah semangat dari beberapa kaum yang ingin mengangkat kembali penghulu-nya yang selama ini tenggelam karena gelarnya "*dilipek*".

Semangat ini tumbuh karena dengan kembali ke pemerintahan nagari otomatis ninik mamak memperoleh fungsinya kembali. Dengan demikian bagi kaum yang selama ini vakum (antara lain karena tidak ada kemenakan yang mau menerima gelar ketika penghulu-nya meninggal sehingga gelar itu *dilipek*) ingin mengaktifkan lagi kaumnya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan melakukan pengangkatan Penghulu oleh kaum tersebut. Selama ini tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut karena ketiadaan fungsi ninik mamak selama masa pemerintahan desa. Sekarang semua menjadi terbuka sehingga masyarakat, terutama kaum yang telah tenggelam itu bersemangat untuk bangkit kembali.

BAB V

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI : SEBUAH ANALISIS

Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan oleh ninik mamak. Demikian konsepsi masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago tentang sistem pemerintahan Nagari. Bagi mereka, prinsip pemerintahan Nagari adalah kepemimpinan oleh ninik mamak karena ninik mamaklah yang punya masyarakat. Dengan kata lain, ninik mamak mempunyai massa yang siap mendukungnya.

Dari konsepsi yang demikian, pemerintahan Nagari (dalam hal ini kepemimpinan ninik mamak) adalah kepemimpinan yang berakar kuat pada struktur masyarakat. Memang, jika dilihat dari struktur masyarakat Minangkabau, kepemimpinan ninik mamak itu telah dimulai semenjak dari struktur yang paling kecil. Pada keluarga misalnya, disana ada *mamak rumah*. Kemudian setingkat lebih besar yaitu kaum, ada *mamak kaum*. Pada tingkat yang lebih besar adalah kampung, ada yang disebut *tuo kampung* dan akhirnya pada tingkat nagari ada pemimpinnya yang disebut *penghulu kaampek suku* atau Pucuk Nagari.

Dengan struktur yang demikian pemerintah nagari merupakan sebuah sistem pemerintahan yang *solid* karena para pemimpinnya adalah orang-orang yang telah dikenal oleh masyarakat dan para pemimpin itu datang dari bawah. Seperti diungkapkan dalam pepatah "*tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak*". Artinya, seorang itu mencapai kedudukan tinggi karena ada yang menganjurkannya (meninggikannya) dan menjadi besar karena ada yang meng-ambaknya (Rais Dt. P. Simulie, 2000). Jadi, seorang pemimpin tidak lahir begitu saja dan tidak besar sendiri. Ada orang lain (kelompok) yang mendukung dan membesarkannya.

Lahirnya pemimpin yang datang dari bawah ini (*bottom up*) kemudian terusik oleh penerapan sistem pemerintahan desa yang pengangkatan pemimpinnya dilakukan dengan cara ditunjuk dari atas (*top down*). Bagaimanapun desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi mulai dari

struktur yang paling tinggi (pusat) sampai yang terendah (desa) ada garis komando yang harus ditaati dan dipatuhi. Garis komando itu jelas jalurnya dan mengatur segala sesuatunya, sehingga pemimpin di desa hanya sebagai pelaksana terhadap apa-apa yang sudah digariskan dari pusat. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan kepala desa tidak memperoleh dukungan yang memadai dari masyarakat. Penyebabnya antara lain karena program-program yang dilaksanakan tidak selalu menyentuh aspirasi masyarakat, bahkan adakalanya bertentangan dengan keinginan warga masyarakat sendiri. Dengan demikian tidak ada rasa memiliki terhadap program-program pembangunan tersebut dalam diri warga masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan program-program yang dilaksanakan dalam pemerintahan nagari. Dalam pemerintahan nagari, apa, bagaimana dan cara pelaksanaan suatu program sudah dibicarakan sejak awal dengan melibatkan ninik mamak yang ada di nagari tersebut. Oleh karenanya aspirasi masyarakat dapat ditampung dan kemudian disalurkan dalam musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama. Pada saat kesepakatan itu diwujudkan dalam praktek, otomatis dukungan maksimal dari seluruh warga masyarakat akan diperoleh.

Realitas selama \pm 18 tahun hidup dalam tatanan pemerintahan desa membuat masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago merasakan ada sesuatu yang hilang. Sesuatu itu yang mereka sebut ninik mamak, telah terabaikan perannya yang selama ini sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat nagari ini. Dalam struktur masyarakat Minangkabau memang tidak dapat dibantah kalau ninik mamak merupakan unsur yang amat penting. Bersama-sama dengan alim ulama dan cerdik pandai, ketiganya adalah kelompok pemimpin dalam masyarakat Minangkabau. Ketiga komponen itu merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab dan ikut melaksanakan gagasan-gagasan pembangunan dalam masyarakat.

Begitu pentingnya arti ninik mamak bagi masyarakat dapat dilihat dari ungkapan yang ditujukan bagi kelompok ini. Ninik mamak digambarkan sebagai berikut (Amir Ms, 1999 : 55)

*Nan gadang basa batuah
Nan dianjuang tinggi
Mambalah maampalau
Mamapeh mandatakan
Mamaciak narako adie
Mamagang bunka nan piawai*

Dari ungkapan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa ninik mamak memiliki fungsi yang sangat penting ditinjau dari segala sudut. Dia besar dan bertuah, memegang neraca keadilan sehingga pantas untuk dijunjung tinggi.

Keberadaan ninik mamak tidak bisa lepas dari adanya kemenakan. Masing-masing menepati posisi sebagai pemimpin dan yang dipimpin. Pada dasarnya mamak dan kemenakan mengacu pada hubungan genealogis. Namun dalam perkembangan lebih lanjut hubungan keduanya melibatkan banyak orang, karena mamak dan kemenakan adalah komponen dasar pemerintahan nagari (Chatra, 1999 : 33). Agar pemerintahan nagari dapat bertahan, kedua komponen tersebut harus berfungsi. Baik fungsi antara satu dengan yang lain, maupun fungsi masing-masing komponen terhadap keseluruhan.

Pritchard (1986 : 69) salah seorang penganut teori fungsional mengartikan fungsi sebagai sumbangan yang diberikan oleh kegiatan bagian-bagian pada seluruh kegiatan dimana bagian itu merupakan salah satu dari keseluruhan. Dengan fungsi yang dimilikinya ini keberadaan ninik mamak tidak bisa dipisahkan dari masyarakat sebagai kesatuan yang mengikatnya. Melihat saling keterkaitan antara unsur ini, dapat dimengerti peran ninik mamak menjadi terabaikan ketika sistem pemerintahan desa diintervensikan ke dalam sistem pemerintahan nagari. Hal itu disebabkan dalam sistem pemerintahan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia itu, urusan administrasi pemerintahan dan urusan adat dipisahkan sehingga ninik mamak hanya diberi peran sekitar urusan adat saja. Sedangkan urusan pemerintahan ada lembaga tersendiri yang mengurusnya yakni kepala desa beserta stafnya.

Pemisahan ini dikemudian hari menimbulkan berbagai persoalan karena ada dasarnya urusan pemerintahan dan adat adalah sebuah paket yang tidak bisa dipisahkan. Dalam urusan

pemerintahan terkait hal-hal yang berhubungan dengan adat dan begitu juga sebaliknya, urusan adat tetap menjiwai pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Kembali ke pemerintahan nagari merupakan upaya masyarakat dan pemerintah untuk kembali mendudukkan urusan adat dan urusan pemerintahan dalam satu kesatuan yang utuh. Masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago memberi penilaian positif terhadap pemerintahan nagari. Positif disini adalah dalam arti sistem pemerintahan itu cocok bagi kehidupan mereka. Persepsi yang demikian, klop dengan konsep pemerintahan nagari yang dituangkan Pemerintah Kabupaten 50 Koto dalam Perda Nomor 01 tahun 2001.

Kecocokan antara persepsi masyarakat dengan Perda dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintahan nagari yang ada dalam konsepsi masyarakat adalah pemerintahan yang dipimpin oleh ninik mamak disebabkan oleh faktor keturunan (hubungan darah), faktor-faktor lain seperti pendidikan, kecerdasan dan kepintaran tidak terkait sama sekali. Untuk memperoleh pemimpin yang bisa diandalkan, kecerdasan dan kepintaran tidak terkait sama sekali. Untuk memperoleh pemimpin yang bisa diandalkan, akan lebih baik jika disamping memenuhi persyaratan sebagai ninik mamak, juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam Perda. Jadi dalam memilih pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan nagari, masyarakat tidak hanya melihat pada garis keturunan semata tetapi juga pada syarat-syarat lain yang sudah digariskan pada Perda.

Persyaratan itu bagaimanapun sudah merupakan tuntutan zaman. Kembali ke pemerintahan nagari bukanlah kembali ke romantika masa lampau. Tantangan yang dihadapi jauh berbeda dengan era pemerintahan nagari sebelum berlakunya UU Nomor 5 tahun 1979. Oleh karenanya diperlukan sosok pemimpin yang bisa memadukan unsur ke-ninikmamak-an dan kecerdasan (yang antara lain diperoleh melalui jenjang pendidikan formal). Dalam hal ini masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago sudah menuju ke arah itu. Wali Nagari-nya, memiliki perpaduan kedua unsur tersebut, disamping juga unsur generasi muda.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kembali ke sistem pemerintahan nagari telah menjadi keinginan sebagian besar masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau). Terlepas dari pro dan kontra tentang pelaksanaan keinginan tersebut, suatu hal yang dapat ditangkap dari fenomena ini adalah keinginan masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) kembali ke akar budayanya. *Spirit* bernagari itu yang ingin dihidupkan kembali.

Masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago terlihat siap kembali ke sistem pemerintahan nagari. Tidak banyak kendala yang ditemui dalam mengembalikan bentuk pemerintahan dari desa ke nagari. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahan desa, desa yang menjadi unit pemerintahan terkecil merupakan perubahan nama semata dari bentuk sebelumnya yakni jorong. Artinya, tidak ada penggabungan atau pemekaran desa sehingga 7 (tujuh) jorong pada masa pemerintahan desa.

Situasi yang kondisional ini sangat mendukung ketika pemerintahan desa dikembalikan ke sistem pemerintah nagari sehingga 7 (tujuh) desa itu kembali (hanya) berubah nama menjadi jorong.

Kesiapan masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago ini tidak hanya dari aspek institusi semata tetapi juga sangat didukung oleh aspek mental / psikologis masyarakatnya. Masyarakat sangat mendambakan kembalinya kepemimpinan ninik mamak, karena inti dari pemerintahan nagari adalah pemerintahan oleh ninik mamak. Masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago telah (cukup) merasakan betapa tidak berartinya peran ninik mamak di masa pemerintahan desa. Meskipun kedudukan kelompok ini tetap dilegitimasi dalam institusi Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun realitas yang ada menunjukkan kelompok ini terkesampingkan karena sebagian perannya telah "diambil alih" oleh institusi kantor desa.

Dengan kembali ke sistem pemerintahan nagari diharapkan peran ninik mamak yang telah mulai memudar itu kembali ke posisi semula. Begitupun sikap dan penghargaan masyarakat (anak-kemenakan) terhadap ninik mamak diharapkan kembali sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Amir M.S.

- 1999 *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

Amran, Rusli.

- 1981 *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta : Sinar Harapan.

-
- 1985 *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Jakarta : Sinar Harapan.

Baharin, Yulrizal.

- 2000 "Pemerintahan Nagari Sebagai Model Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat", Makalah pada Seminar Sehari Desa / Nagari Binaan Perguruan Tinggi dan Pemerintahan Prop. Sumbar, dilaksanakan oleh Kantor PMD Sumbar 14 Nopember 2000 di Padang

Chatra, E.

- 1999 *Adat Selingkar Desa*, Padang : FISIP Unand dan Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya, Unand.

Dakung, Sugiarto.

- 1983/84 *Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat*, Jakarta : Depdikbud.

Koentjaraningrat

- 1984 *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI.

-
- 1984 *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J.
1998 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Naim, Mochtar.
1990 "Nagari Versus Desa : Sebuah Kehancuran Struktural" dalam *Nagari, Desa dan Pembangunan di Sumatera Barat*, Padang : Yayasan Genta Budaya.
- Pritchard, Evans.
1986 *Antropologi Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rais Dt. P. Simulie, Kamardi.
2000 "Kepemimpinan Ninik Mamak di Minangkabau", Makalah pada Penataran Budaya Alam Minangkabau bagi guru-guru SD di lingkungan Pemda Tk.II Kabupaten Solok.
- Reksowardoyo
1983 "Hubungan Beberapa Karakteristik Warga Masyarakat Desa Sarampad Kab. Cianjur dan Persepsi Mereka Tentang Ternak Kelinci", Proposal Penelitian Fakultas Peternakan IPB, Bogor
- Sjahmunir
1998 "Pemerintahan Nagari dan Desa di Sumatera Barat", Makalah Untuk Lokakarya Tentang Pandangan Sumatera Barat Terhadap Rencana Kebijakan Otonomi Daerah, Pertimbangan Keuangan Pusat Daerah dan Pemerintahan Desa
- Sutan Pamuncak, Edwar.,
t.t. "Kembali ke Nagari", kumpulan tiga karangan.

Titosudarmo, Riwanto.

1996 "Persepsi dan Apresiasi" dalam *Dinamika Sosial Pemuda di Perkotaan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Perda Nomor 9 tahun 2000

Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota, Perda Nomor 01 tahun 2001

Kompas , Kamis 15 Februari 2001

Haluan , Senin 8 Januari 2001

Mimbar Minang, Sabtu 6 Januari 2001

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. Saiful Bardi Dt. Mongguang
Umur : 39 tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Wali Nagari
Alamat : Koto Kaciak
2. Nama : Efiyanto Dt. Tumbi
Umur : 48 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : PNS /Ketua LAN
Alamat : Talago
3. Nama : Darius Dt. R. Marajo
Umur : 73 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda Bahasa Arab
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Talago
4. Nama : Lela Rosma
Umur : 71 tahun
Pendidikan : B₁ Bahasa Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Talago
5. Nama : Harmani
Umur : 67 tahun
Pendidikan : Darul Funun El Abassiah (Pesantren)
Pekerjaan : Wali Jorong Padang Japang
Alamat : Talago
6. Nama : Basri Abas
Umur : 65 tahun
Pendidikan : ST
Pekerjaan : Jualan
Alamat : Koto Kaciak

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sistem Klasifikasi

- Apa yang ada dalam pikiran informan tentang pemerintahan nagari, terdiri dari apa saja unsur atau perangkat yang mereka ketahui, jelaskan masing-masing unsur/ perangkat yang mereka ketahui.
- Dari mana (dari siapa) mereka memperoleh klasifikasi yang seperti itu.

2. Persepsi

- Bagaimana informan memahami unsur/perangkat nagari yang telah diklasifikasikan tersebut. Kejar seberapa jauh mereka memahami hal tersebut, misalnya apakah mengetahui fungsi dan peranan masing-masing katagori tsb. Atau bagaimana cara pemilihan/pengangkatan unsur/perangkat nagari tsb.
- Bagaimana tanggapan (pandangan) mereka terhadap unsur-unsur yang ada dalam klasifikasi tersebut ? Bagaimana pandangan mereka secara umum tentang pemerintahan Nagari ?
- (berdasarkan hasil observasi) Mengapa informan berperilaku tertentu terhadap Wali Nagari dan prangkat nagari lain ?

3. Wujud Tindakan (observasi)

- Bagaimana perilaku informan terhadap Wali Nagari (hormat, segan, acuh tak acuh dsb.) juga terhadap perangkat nagari lain.

Data untuk Bab 2 :

- Sejarah Nagari, meliputi : asal mula terbentuknya Nagari Tujuh Koto Talago, penduduk yang pertamakali yang membuka daerah ini darimana, terdiri dari suku apa saja, dibagi dalam berapa jorong, apa saja kekayaan nagari ketika itu dan bagaimana pengelolaan kekayaan tersebut. Pada pemerintahan desa, nagari ini dibagi menjadi berapa desa,


pada pemerintahan nagari yang sekarang dibagi menjadi berapa jorong (adakah ditemui konflik pada kedua perubahan itu ?) dsb.

- Letak dan keadaan geografis nagari, meliputi : posisi wilayah ini pada lintang dan bujur, batas wilayah, dan topografi nagari tersebut. Jangan lupa peta !
- penduduk, meliputi : jumlah penduduk, komposisi (menurut jenis kelamin , umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, suku bangsa dsb.
- Keadaan sosial-budaya, meliputi : sistem kekerabatan, sistem ekonomi, religi, bahasa

FOTO - FOTO




Gambar 1
Balai Adat Nagari Tujuh Koto Talago




Gambar 2
Kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago




Gambar 3
Sebuah Mesjid di Talago



Gambar 4
Tugu PDRI di Koto Kaciak



Gambar 5
Balai Adat di Padang Japang



Gambar 6
Balai Adat di Koto Kaciak



Gambar 7
Perangkat Nagari, yang membantu tugas Wali Nagari
Tujuh Koto Talago




Gambar 8
Wawancara dengan Wali Nagari Tujuh Koto Talago



Gambar 9
Wali Jorong Padang Japang



Gambar 10
Jalan raya di Talago




Gambar 11
Sebuah Mesjid di Ampang Gadang



Gambar 12
Peneliti bersama informan

PETA NAGARI-NAGARI DALAM
KECAMATAN GUGUK

U



KECAMATAN PAYAKUMBUH

KETERANGAN

----- Batas Kecamatan - - - - - Batas Nagari ———— Jalan

PETA
NAGARI VII KOTO TALAGO



KETERANGAN

- - - - -	Batas Kecamatan	—	Sungai
- - - - -	Batas Nagari	△	Bukit
- - - - -	Batas Jorong	▽	Balai Adat
————	Jalan Kabupaten	○	Kantor Wali Nagari
.....	Jalan Nagari	*	Mesjid
- . - . - .	Jalan Jorong	△	Sekolah

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

Nomor : 01/SKB.VII-KT/2001

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan menanggulangi hal-hal yang meresahkan masyarakat dalam nagari Tujuh Koto Talago, dengan ini lembaga-lembaga yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago membuat suatu Keputusan Bersama mengenai Penyakit Masyarakat, masalah sosial yang berkembang di Nagari Tujuh Koto Talago, sebagai berikut :


1. Melarang menjual belikan Toto Gelap, Bete, Bon Putih atau apapun bentuknya dalam Kenagarian Tujuh Koto Talago.
2. Melarang mengadakan Perjudian apapun bentuknya.
3. Melarang mengadakan Gelanggang Adu Ayam yang bersifat Umum.
4. Melarang Penjualan/Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras apapun bentuknya.
5. Melarang pengedaran dan memutar VCD yang berbau Pornografi di tempat-tempat umum.
6. Pesta atau Kenduri yang menggunakan Orgen Tunggal harus diketahui oleh Wali Jorong dan Jam pertunjukan dibatasi sampai jam 22.00 Wib (Jam 10.00 Malam). Dan setiap waktu Shalat dihentikan. Artis pendukung harus berpakaian sopan.
7. Jam tamu diluar keluarga pada malam hari dibatasi sampai jam 21.00 Wib.
8. Bagi Tamu yang menginap melapor 1 x 24 Jam ke Badan Keamanan/Wali Jorong setempat.
9. Tidak dibenarkan berbuat atau bertingkah laku diluar Hukum dan Adat Istiadat yang berlaku di Nagari Tujuh Koto Talago.

Barang siapa yang melanggar dari yang ditentukan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan Aturan dan Hukum yang berlaku di Nagari Tujuh Koto Talago dan Hukum yang berlaku di Nagari RI.

Demikianlah keputusan ini dikeluarkan dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan semoga kita dapat mematuhi bersama.

DIPUTUSKAN DI : TALAGO
TANGGAL : 04 APRIL 2001

Yang Memutuskan,


Lembaga Adat Nagari
Kec. Garuda
Talago
DT TUMBI
Ketua


Badan Perwakilan
Masyarakat
Talago
BPKM
Drs. ADI PUTRA
Ketua


Badan Musyawarah
Adat dan Sarak
Talago
BMS
H. BER MOWI MUKMIN
Ketua

Majelis Ulama
Nagari

(ASRI JAMAL)
Ketua

Disetujui Oleh
Drs. WALI NAGARI TUJUH KOTO TALAGO,

Drs. SAIFUL BARDI DT MONGGUANG

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Bupati Lima Puluh Kota
2. Yth Ketua DPRD Lima Puluh Kota
3. Yth Bapak Dan Dim 0306 Lima Puluh Kota
4. Yth Bapak Ka Polres Lima Puluh Kota
5. Yth Bapak Camat Guguk
6. Yth Bapak Dan Ramil Guguk
7. Yth Bapak Ka Polsek Guguk
8. Yth Bapak Pengurus Mesjid se Tujuh Koto Talago untuk disiarkan pada Sidang Mesjid
9. Arsip.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari

Studi Kasus

di Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguk,
Kabupaten 50 Kota

Masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago sangat siap kembali ke sistem pemerintahan nagari. Kesiapan ini tidak hanya dari aspek institusi semata, tetapi juga sangat didukung oleh aspek mental / psikologis masyarakatnya. Masyarakat sangat mendambakan kembalinya kepemimpinan ninik mamak, karena inti dari pemerintahan nagari adalah oleh ninik mamak

Dengan kembali ke sistem pemerintahan nagari, diharapkan peran ninik mamak yang telah memudar itu kembali ke posisi semula. Begitupun sikap dan penghargaan masyarakat terhadap ninik mamak diharapkan kembali sebagaimana mestinya.



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG

Jalan Raya Belimbing No. 16.A
Kec. Kuranji Padang
Telp./Fax : (0751) 35892

Perpustakaan
Jenderal